



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

Nomor : 06 / Kpts / KPU-Kab-024.433186/2012

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE- KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu untuk membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2012.
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01 ), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2012;


- Memperhatikan** :
- a. Usul para Camat Se Kabupaten Buol tentang keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
  - b. Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol Tanggal 13 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPK.
  - d. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Buol Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Buol dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2012;
- KEDUA** : Daftar Nama Kecamatan dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berada dipusat pemerintahan Kecamatan;
- KEEMPAT** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
  - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

- KELIMA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selama 6 (enam) bulan dan apabila terjadi Putaran II (dua) masa kerja ditambah 2(dua) bulan menjadi 8(delapan) bulan;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada Dana Hibah APBD Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2012;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol  
Pada Tanggal : 15 Februari 2012



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,-
2. Bupati Buol di Buol,-
3. Panwaslu Kabupaten Buol di Buol,-
4. Camat Se Kabupaten Buol
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol  
 Nomor : **06** /Kpts /KPU-Kab-024.433186/2012  
 Tanggal : 15 Februari 2012

Tentang

**Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2012**

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
I.	LAKEA	1. HAWASIA LATIF 2. TAGER P. NGIO 3. RISNAWATI 4. SAHARUDIN TAIM 5. EFENDY MADUSILA, BBA	Anggota PPK sda sda sda sda	
II.	KARAMAT	1. ARHAMA HASANA 2. ZAINUDIN 3. BAHARUDIN J. HUSIN 4. SAFRUDIN S. LAMATA 5. MASTIA A. TAPALI	Anggota PPK sda sda sda sda	
III.	BIAU	1. ABD. HARIS S. MA'I 2. AMELIA K. DAUD, S.Hut 3. NUNIEK IRAWATI N.MAIYA, SP, M.Si 4. IMRAN S. DJAAFAR 5. JAMIL Z.BACULU	Anggota PPK sda sda sda sda	
IV.	MOMUNU	1. AHMADI R. DAIPORE 2. SUPARDI IS NGOLI 3. JUMADIL H. SAMBALI 4. DEFVI NATALIS, A.Md Com. 5. RAMLI S. PESONA, S.IP	Anggota PPK sda sda sda sda	
V.	TILOAN	1. DARYO SUDJONO 2. BENYAMIN BACULU 3. NUR KHOSIM 4. FAUZI NUR ALI, S.Pt 5. SURIYANTO	Anggota PPK sda sda sda sda	
VI.	BOKAT	1. RUSLI TANUNUI 2. ABU HURAERAH 3. SAPRUDIN TIMUMUN, A.Md 4. AMRAN LASAMA 5. ANDRIANSYAH	Anggota PPK sda sda sda sda	
VII.	BUKAL	1. SULEMAN S. PO'O, S.Pdi 2. ACHMAD MEERAJI 3. SATRI A. NAUKOKO 4. SULEMAN KALUI 5. SARTINA HUSEN, SE	Anggota PPK sda sda sda sda	
VIII.	BUNOBOGU	1. SUPARDI TIMUMUN 2. AMRIN P. SIHIRA 3. JASRI BUTUDOKA 4. MUSYAFIR A. KOTAE 5. SUPRIADI	Anggota PPK sda sda sda sda	

1	2	3	4	5
IX.	GADUNG	1. ARIANTO OLI'I 2. Hi. AMIR S. AWAD 3. M. ZAINAL AS BANTALI 4. RAMLI SAHUR 5. ABDUL HARIS GAYANDA	Anggota PPK sda sda sda sda	
X.	PALELEH BARAT	1. AMRIN S. HAMID 2. HARIS TIBAN 3. PURWONO 4. SAIDA K. NOHA 5. SALMA H. SALIM	Anggota PPK sda sda sda sda	
XI.	PALELEH	1. SALEH U.A RASYID 2. PHITER KARONGI 3. ISKANDAR P. LAKAENG 4. HAMZAH SAHIDO 5. ARFINA KALEMBIRO	Anggota PPK sda sda sda sda	

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 15 Februari 2012

